

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Tinjauan Hukum Islam terhadap Cerai Gugat Suami Masuk Penjara**

Berdasarkan data yang penulis himpun dari lapangan pada saat observasi secara langsung dan melalui hasil wawancara dengan responden yaitu Bapak H. Helminizami, S.H., M.H selaku Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas I A Palembang, Bapak Drs. Ahmad Supri Hamid, S.H selaku Hakim Mediasi, Bapak Drs. Syukri, S.H. selaku Hakim Perceraian Pengadilan Agama Kelas I A Palembang.

Penulis mengajukan pertanyaan mengenai pelaksanaan sengketa perceraian kepada responden. Dari hasil wawancara tersebut, penulis mengumpulkan data-data secara lisan maupun tertulis sehingga memperoleh data-data yang cukup dan sesuai dengan masalah penelitian yang sedang penulis lakukan. Adapun hasil penelitian akan diuraikan sebagai berikut:

##### **1. Latar Belakang Cerai Gugat Istri terhadap Suaminya**

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan penggugat (istri) terhadap suaminya yang masuk penjara si A diperoleh keterangan bahwa si A pada tanggal 13 Juni 2014 menggugat suaminya atau meminta perceraian karena suaminya tidak dapat memberikan nafkah lahir dan batin. Sementara keperluan hidup sekarang makin susah

dan makin mahal. Ibu si A memiliki 2 orang anak yang membutuhkan perhatian ayah atau si B dan kebutuhan materil yang besar untuk terus hidup. Dan alasan yang paling kuat karena si B (suaminya ibu si A) menggugat cerai karena suaminya telah mendapat hukuman penjara 8 tahun terlibat kasus narkoba. Dan suaminya (si B) sekarang di penjara karena perbuatannya tersebut.<sup>1</sup>

Dengan dasar suaminya masuk penjara selama 8 tahun karena kasus narkoba tersebut ibu si A menggugat cerai suaminya (si B). sehingga si B melakukan gugatan ke pengadilan agama kota Palembang untuk meminta surat perceraian dan hokum perceraianya sah secara hokum Islam dan juga undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Si A mengharapkan perceraian dapat dikabulkan dan perceraian yang diinginkan tersebut dapat terwujud akan tetapi dengan dasar yang sah secara hokum Islam dan hokum positif atau Negara Republik Indonesia. Hal inilah yang diharapkan ibu si A dalam masalah yang dihadapinya.

## **2. Langkah-langkah yang dilakukan untuk pelaksanaan menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang**

---

<sup>1</sup> Wawancara Peneliti dengan Si A (Penggugat) Tanggal 13 Juni 2014 Palembang

Dari hasil wawancara peneliti dengan respon di Pengadilan Agama Palembang yaitu salah satu hakim perceraian di Pengadilan Agama Kelas I A Palembang pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2014 adalah :

- a. Para pihak yang sengketa/berperkara diberikan pengertian bahwa mediasi adalah suatu cara untuk menyelesaikan sengketa khususnya sengketa perceraian.
- b. Mendengar masing-masing pribadi.
- c. Member nasehat kepada masing-masing pihak.
- d. Boleh member waktu kepada yang bersengketa/berperkara untuk kembali berpikir.

Sedangkan menurut Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam wawancara peneliti pada hari Rabu tanggal 18 Agustus 2014 menyatakan bahwa :<sup>2</sup> Langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang adalah dengan cara melakukan mediasi terlebih dahulu sebagai berikut.

- a. Hakim yang menyidang perkara tersebut membuat penetapan dengan menunjuk hakim mediator sesuai dengan permintaan pada pihak yang bersengketa.
- b. Setelah mediator ditetapkan oleh hakim, mediasi diberikan tenggang waktu 40 hari.
- c. Hakim yang ditunjuk menjadi mediator membuat sebuah berita acara mediasi.

---

<sup>2</sup> Helminizami, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara, 18 Agustus 2014 Palembang.

- d. Apabila mediasi berhasil maka perkara dicabut pada sidang selanjutnya dan apabila mediasi tidak berhasil maka dilanjutkan dengan sidang pembacaan gugatan/permohonan.

Sedang menurut Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada wawancara hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2014 menyatakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa perceraian adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan nasehat sekitar mediasi dan masalah perceraian.
- b. Masing-masing pihak yang berperkara mengemukakan pendapatnya mengenai perkara yang sedang disidang tersebut.
- c. Setelah mendengarkan kedua belah pihak, kemudian memberikan semacam pandangan tentang perkara tersebut sebenarnya tidak semestinya harus bercerai (berpisah) dengan memberikan semacam nasehat dan juga-juga contoh-contoh real dalam kehidupan.
- d. Boleh member waktu kepada yang bersengketa/berperkara untuk kembali berpikir bila tidak mau, maka mediasi dilanjutkan lagi dengan cara mendengarkan permasalahan dari yang berperkara satu dengan tidak dihadiri oleh lawan yang berperkara (Kaukus).
- e. Setelah mendengarkan pendapat masing-masing hakim kembali memberikan nasehat untuk berdamai dengan cara tidak bercerai.

f. Apabila kedua belah pihak atau salah satu pihak masih tidak mau berdamai maka hakim mediator membuat berita acara bahwa mediasi tidak berhasil.

Dari wawancara di atas dapat dipahami bahwa langkah-langkah yang dilakukan hakim perceraian dan perkawinan dalam menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang cukup banyak dan baik agar kedua belah pihak yang berperkara dapat berdamai setelah dilakukan mediasi oleh hakim sebagai mediator. Seperti memberi nasehat untuk berdamai dan jalan keluarnya adalah tidak harus bercerai/berpisah, memberi waktu kedua belah pihak untuk berpikir kembali dan mendengarkan pendapat atau permasalahan masing-masing untuk diambil kesimpulan dalam melakukan mediasi.

Selain wawancara, peneliti juga menghimpun data melalui observasi pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2014 di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bahwa terlihat jelas bahwa kondisi pelaksanaan perceraian antara si A dan si B cukup lancar dan berjalan dengan aman tertib.<sup>3</sup> Sekalipun si A (istri) sebagai penggugat si B (suami) tetap dengan pendiriannya untuk bercerai, namun sikap dan sikap penggugat baik dan merupakan kesadaran sendiri untuk bercerai. Sedangkan si B (suami) yang digugat adalah seorang narapidana narkoba yang dijatuhi hukuman lebih dari 5 tahun penjara dan saat ini masih menjalani proses hukumannya. Akhirnya suami si B

---

<sup>3</sup> Observasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 18 Agustus 2014 Palembang.

menerima gugatan si A atau istri, mengingat mereka telah memiliki 2 orang anak yang perlu dan wajib di nafkahi kebutuhan lahir dan batinnya.

Dari dokumentasi yang peneliti himpun, terdapat perkara cerai talak berjumlah 139 kasus dan cerai gugat 347 kasus pada akhir bulan Juni 2014. Perkara yang dapat di mediasi hanya 20% dari jumlah perkara yang masuk di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Sehingga perkara perceraian masih tergolong tinggi pada masyarakat Kota Palembang pada akhir bulan Juni 2014 sampai Agustus 2014.

### **3. Peraturan yang berlaku dan digunakan dalam pelaksanaan untuk menyelesaikan sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang**

Dari hasil wawancara peneliti dengan responden yaitu salah satu hakim mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2014 bahwa :<sup>4</sup>

- a. Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi adalah Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi.

---

<sup>4</sup>Syukri, Hakim Perceraian Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara, 19 Agustus 2014 Palembang.

- b. Selain PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tidak ada lagi peraturan ataupun undang-undang yang mengatur secara khusus tentang pelaksanaan mediasi.

Sedangkan menurut responden (Hakim Pengadilan) dalam wawancara peneliti pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan bahwa : Peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang adalah dengan cara sebagai berikut.

- a. Peraturan yang khusus untuk pelaksanaan mediasi hanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi,
- b. Tetapi ada juga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 92 yang membahas tentang perdamaian (bukan mediasi).

Senada dengan pendapat Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada wawancara hari Rabu tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi penyelesaian sengketa perceraian adalah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi.

Dari hasil wawancara di atas dapat dipahami bahwa peraturan yang digunakan dalam pelaksanaan mediasi adalah hanya PERMA Nomor 1 Tahun 2008 tentang mediasi yang digunakan oleh hakim mediasi sebagai mediator dalam menyelesaikan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

#### **4. Jumlah hakim yang berwenang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang**

Menuurt Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada wawancara pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan bahwa jumlah hakim mediasi dan hakim perceraian yang ada berjumlah 13 orang yang memang khusus bertugas dalam pelaksanaan mediasi perceraian dan perkawinan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.<sup>5</sup>

Senada dengan pendapat anggota hakim perceraian dan perkawinan menyatakan bahwa yang berwenang adalah 13 orang dalam perkara mediasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.

Sedangkan dari hasil observasi peneliti pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2014 yang dapat peneliti lihat secara langsung hanya 3 orang saja, namun hakim-hakim mediasi dan perceraian yang lainnya masih ada yang bertugas di luar kantor atau mengikuti pelatihan kompetensi hukum perceraian.<sup>6</sup>

Dari data-data di atas, dapat dipahami bahwa jumlah hakim mediasi dan perceraian dan perkawinan yang berwenang dalam melaksanakan penyelesaian sengketa perceraian adalah berjumlah 13 orang di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang. Sehingga jumlah hakim yang demikian tersebut dapat membantu

---

<sup>5</sup>Ahmad Hamid, Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara, 19 Agustus 2014 Palembang.

<sup>6</sup> Observasi di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 19 Agustus 2014 Palembang.



menurunkan kasus atau perkara perceraian di Kota Palembang melalui mediasi. Dengan demikian, kedua belah pihak yang bersengketa dapat bertukar pikiran dan bertanya jawab kepada hakim-hakim yang telah ditunjuk untuk membantu menyelesaikan perkara perceraian.

#### **5. Jumlah kasus perceraian dalam setiap bulan dan tahun yang masuk dalam persidangan ke Pengadilan Kelas IA Palembang**

Menurut salah satu hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada wawancara hari Kamis tanggal 19 Agustus 2014 menyatakan bahwa jumlah kasus yang paling banyak adalah kasus perceraian tetapi ada juga kasus lainnya dalam pelaksanaan perkara di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang.<sup>7</sup>

Sedangkan menurut salah satu anggota hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bahwa perkara perceraian yang masuk rata-rata 10-20 kasus dengan jumlah pertahun 313 cerai gugat dan 115 cerai talak.

Pendapat di atas, senada dengan pendapat anggota hakim perceraian yang menyatakan bahwa jumlah perkara cerai gugat yang masuk dalam setiap bulannya hamper 20 kasus dan dalam setiap tahunnya berjumlah ratusan.

Dari data di atas, dapat dipahami bahwa jumlah kasus perceraian dalam setiap bulan dan tahun di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang cukup tinggi disbanding

---

<sup>7</sup> Helminizami, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 19 Agustus 2014 Palembang.

dengan kasus lainnya. Kasus perceraian mendominasi atau paling banyak baik cerai talak maupun cerai gugat.

#### **6. Jumlah perkara perceraian yang dapat di selesaikan oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang dalam setiap bulan dan pertahankan**

Menurut pernyataan yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2014 bahwa jumlah perkara perceraian yang dapat di selesaikan di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang hanya sedikit sekitar 20% dari 313 kasus cerai gugat dan 115 cerai talak. Sehingga masih sangat sedikit yang berhasil di mediasi sebaliknya penggugat cerai atau tergugat masih tetap menginginkan perceraian karena kedua belah pihak telah sepakat dan bersikeras untuk tetap bercerai atau berpisah.<sup>8</sup>

Pendapat di atas, senada dengan yang dikatakan oleh ketua Hakim perceraian bahwa jumlah perkara perceraian yang masuk sangat banyak, namun sangat sedikit yang berhasil dilakukan mediasi. Hal ini terjadi karena kedua belah pihak tetap memutuskan untuk berpisah dari pada berdamai.

#### **7. Respon masyarakat dan keluarga yang bersengketa setelah dilakukan perceraian dan juga mediasi oleh Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang**

---

<sup>8</sup>Helminizami, Ketua Hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, 19 Agustus 2014 Palembang.

Menurut wawancara peneliti dengan hakim Pengadilan Agama Kelas IA Palembang pada hari Kamis tanggal 2 Agustus 2014 menyatakan bahwa respon keluarga positif tergantung bagaimana mediator (hakim) tersebut menanggapi masalah yang dikemukakan para sengketa.<sup>9</sup> Sedangkan menurut anggota hakim yang pernah menyidangkan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kelas IA Palembang respon masyarakat atau keluarga yang bersengketa sangat positif karena merasa dibantu untuk mencari jalan keluar yang lebih baik sebelum bercerai. Sekalipun kedua belah pihak akhirnya bercerai. Perceraian diharapkan menjadi sah yang jelas dari pemerintah yang menangani perceraian dan perkawinan.

Demikian pula pernyataan yang dikatakan oleh Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Palembang bahwa respon masyarakat atau keluarga yang bersengketa sangat positif karena mereka merasa diperhatikan oleh orang-orang yang ahli agama dan juga pemerintah dalam masalah yang mereka hadapi. Sehingga dapat dipahami bahwa bagi mereka yang bersengketa dalam perceraian sangat merasa berterimakasih karena telah dibantu menyelesaikan masalah rumah tangga yang sedang mereka hadapi oleh pemerintah dalam hal ini adalah pengadilan agama Palembang. Namun, kedua belah pihak merasa lega dan lebih tenang dalam memutuskan perpisahan atau

---

<sup>9</sup> Syukri, Hakim Perceraian Pengadilan Agama Kelas IA Palembang, Wawancara, 2 Agustus 2014 Palembang.

Perceraian mereka. Perceraian mereka memiliki surat perceraian dan hukum yang sah secara peradilan agama.

Dari uraian wawancara dan observasi serta dokumentasi di atas, dapat disimpulkan bahwa dasar hukum perceraian menurut agama Islam merujuk pada Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Putusnya hubungan pernikahan pada dasarnya diakibatkan oleh adanya perceraian, baik cerai karena kematian maupun karena cerai hidup melalui 2 cara yakni, cerai talaq dan cerai gugat. Perceraian tidak mudah untuk dilakukan, karena harus ada alasan-alasan kuat yang mendasarinya. Cerai adalah terputusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri (UU No. 1 tahun 1974).

Dalam Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 mengatur putusnya hubungan perkawinan sebagaimana berikut:

1. Pasal 113 KHI, menyatakan perkawinan dapat putus karena 1) Kematian; 2) Perceraian, dan 3) Atas putusan pengadilan.
2. Pasal 115 KHI dan Pasal 39 ayat 1 UU No. 1 / 74 menyatakan, bahwa Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

3. Pasal 114 KHI menegaskan, bahwa Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan cerai.

Jika suami dengan sengaja menelantarkan dan menzhalimi istri dan anaknya dengan tidak memberikan nafkah, maka itu adalah kesalahan dan dia berdosa karena telah melalaikan kewajibannya sebagai seorang suami dan ayah bagi anak-anaknya. Istri dapat menuntut hak-haknya, jika nafkah tersebut tidak dapat dipenuhi dan diberikan oleh suami maka istripun dapat menuntutnya dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama. Gugatan ini dapat berakibat kepada perceraian yang disebut dengan *tafriq qadha'i* (perceraian melalui Pengadilan Agama), sebagaimana tertuang dalam *sighath ta'liq* yang diikrarkan oleh suami saat setelah akad nikah berlangsung. Diantara poin-poinnya adalah sebagai berikut:

- a. Meninggalkan isteri selama dua tahun berturut-turut.
- b. Atau tidak memberi nafkah wajib kepadanya selama tiga bulan lamanya.
- c. Atau menyakiti badan/jasmani isteri.
- d. Atau membiarkan (tidak pedulikan isteri) selama enam bulan.